



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Siti Rachmawati, bertempat tinggal di Jalan Budi Raya Gang Belimbing Nomor 19, RT.001 RW.009, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Alvin Maringan., S.H., Alberto Osvaldo Sibuea., S.H., Abbas Wahyudi., S.H., Fridy Andreas Valentine Pane., S.H.**, Advokat/pengacara - Konsultan Hukum dan Advokat Magang berkedudukan pada Office 8, Level 18-A, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Sudirman Centra Business District (SCBD), Telp: 081283815234 Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018, untuk selanjutnya tersebut diatas disebut **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ade Sucipto**, bertempat tinggal di Perumahan BTR Blok S.3 Nomor 17, RT.002 RW.009, Kelurahan Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Vini Santi Rosmaya**, bertempat tinggal di Cipajang, RT.005 RW.006, Kelurahan Cipajang, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 September 2018 dalam Register Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Cbi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat I, Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tersebut meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang telah dibacakan di sidang, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 19 Desember 2018, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sesuai surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2018 dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat masih dalam persidangan pertama dan Tergugat I, Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tersebut meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pencabutan gugatan penggugat perkara Nomor Register 232/Pdt.G/2018/PN Cbi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat perkara Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Cbi, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata gugatan Penggugat Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Cbi, dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.726.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Ayu Rizkiyati, S.H dan Andri Falahandika A, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Cbi tanggal 6 Nopember 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hardianto

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri pihak Tergugat I, Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Andri Falahandika A, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, S.E., S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp1.600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp1.726.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).